



# PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293 ) 368529–368540 Magelang 56117

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ 1055... / 230

## TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4  
MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** :
1. Surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Magelang, Nomor 421/1068/230/SMP.04 , tanggal 22 Juni perihal Permohonan ijin operasional Sekolah
  2. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No.030/U/1979 tentang pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
- Menimbang** :
1. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
  2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah tersebut
- Mengingat**
1. Undang – Undang
    - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
    - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
    - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    - d. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - e. Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
    - f. Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2005 - 2025
  2. Peraturan Pemerintah.
    - a. Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
    - b. Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
  - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
  - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
  - a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
  - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

#### Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
2. Alamat : Jl. Pahlawan No 41 Magelang
3. Telepon : (0293) 362338
4. Tahun Berdiri : 1979

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan:

1. Nama : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4
2. Alamat : Jl. Pahlawan No 41 Magelang
3. Telepon : (0293) 362338

**Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

**Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

**Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 23 Juni 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA MAGELANG

Drs. Jarwadi, M.Pd.

Pembina Tk.I

NIP. 19600719 198503 1 008

K E P U T U S A N  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
- REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan  
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum  
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0031/U/1975 jo No. 0276/U/1976 dan No. 0270/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama yang Disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang Disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0276/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
  2. No. 11 tahun 1974;
  3. No. 44 tahun 1974;
  4. No. 45 tahun 1976;
  5. No. 12 tahun 1977;
  6. No. 59/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 0031/U/1975,
  2. tanggal 17 April 1975 No. 079/U tahun 1975;
  3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0276/U/1976
- Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-180/I/MENPAN/2/79.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri P. dan K.,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,  
Kantor dan Kantor Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
10. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
11. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan  
Departemen P dan K.,
12. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
13. Semua Koordinator Peruruan Tinggi Swasta,
14. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan  
Departemen P dan K.,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Ditjen. Pajak
18. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
19. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
20. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,  
Lembaga Administrasi Negara,
22. Biro Pusat Statistik,
23. UAPENAS,
24. L.I.P.I.,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan di Dep. P dan K.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan Sukoharjo	174	ST Negeri III Sukoharjo	Jl. Brigjen Slamet Riyadi 06 Sukoharjo	SM Negeri Kalayung, Sragen	Kecamatan Kalayung, Sragen	Sukoharjo	
		175	ST Negeri IX Sukoharjo	Jl. G. Hingki 251 Rt. 125 Sukoharjo	SM Negeri Tamboyan, Sragen	Kecamatan Tamboyan, Sragen	Sukoharjo	
		180	ST Negeri X Sukoharjo	Jl. Dr. Hoesri 31 Rt. 30 Sukoharjo	SM Negeri Sembilang	Kecamatan Sembilang, Sragen	Sukoharjo	
	Kecamatan Ngajong	181	SM Negeri Ngajong	Jl. Pahlawan 41 Ngajong	SM Negeri II Ngajong	Jl. Pahlawan 31 Ngajong	Ngajong	
		182	ST Negeri II Ngajong	Jl. Pahlawan 11 Ngajong	SM Negeri V Ngajong	Jl. Pahlawan 141 Ngajong	Ngajong	
		183	ST Negeri III Ngajong	Jl. Ruyven Cendhan Ngajong	SM Negeri VI Ngajong	Jl. Ruyven Cendhan, Ngajong	Ngajong	

18